

TRANSFORMASI AKUNTABILITAS PUBLIK DI ERA DIGITAL: ANALISIS KUALITATIF ATAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

*TRANSFORMATION OF PUBLIC ACCOUNTABILITY IN THE DIGITAL ERA:
QUALITATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED
GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS (SPBE) IN REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT OF SIDOARJO REGENCY*

Fitri Komariyah^{1*}, Amin Sadiqin², Hendra Dwi Prasetyo³
STIE Mahardhika Surabaya, Indonesia

*Email Correspondence: fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in regional financial management in Sidoarjo Regency and its implications for the transformation of public accountability in the digital era. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using an interactive analysis technique consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SPBE has encouraged changes in regional financial governance to become more systematic, well-documented, and data-based. SPBE contributes to improved process traceability, data consistency, monitoring efficiency, and the preparation of financial reports. However, the implementation has not been fully optimal due to several constraints, including limited human resource competence, suboptimal inter-system integration, a bureaucratic work culture still adapting to digital systems, and technical operational obstacles. This study concludes that SPBE plays an important role in promoting the transformation of public accountability, although the resulting accountability remains more dominant in internal administrative dimensions than in participatory public accountability. Therefore, stronger system integration, improved government personnel capacity, and broader public access to information are necessary.

Keywords: SPBE, public accountability, digital transformation, regional financial management, Sidoarjo Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo serta implikasinya terhadap transformasi akuntabilitas publik di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah mendorong perubahan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan berbasis data. SPBE berkontribusi terhadap peningkatan keterlacakan proses, konsistensi data, kemudahan monitoring, serta efisiensi penyusunan laporan keuangan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi antarsistem, budaya kerja birokrasi yang masih beradaptasi, serta hambatan teknis operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPBE berperan penting dalam mendorong transformasi akuntabilitas publik, meskipun akuntabilitas yang terbentuk masih lebih dominan pada dimensi administratif internal daripada akuntabilitas publik yang

partisipatif. Oleh karena itu, penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, dan perluasan akses informasi publik menjadi langkah yang diperlukan.

Kata kunci: *SPBE, akuntabilitas publik, transformasi digital, pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Sidoarjo.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperoleh landasan normatif yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Presiden Republik Indonesia, 2018).

Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut setiap institusi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan, sumber daya, proses pelaksanaan program, dan hasil kebijakan kepada masyarakat. Pada era digital, akuntabilitas tidak lagi hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban administratif berbasis dokumen, tetapi juga sebagai kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang akurat, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat ditelusuri. Oleh karena itu, digitalisasi pemerintahan melalui SPBE memiliki relevansi yang sangat kuat dalam memperkuat akuntabilitas publik, terutama pada bidang yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi seperti pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, hubungan antara digitalisasi dan akuntabilitas ini sejalan dengan mandat SPBE yang menekankan integrasi proses bisnis pemerintahan dan pemanfaatan data secara elektronik (Presiden Republik Indonesia, 2018).

Urgensi tersebut menjadi semakin kuat ketika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan aspek sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran publik. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, penerapan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai instrumen untuk memperkuat konsistensi data, mempercepat arus informasi, meningkatkan koordinasi antarsatuan kerja, dan memperluas ruang pengawasan terhadap penggunaan keuangan publik (Pemerintah Republik Indonesia, 2019; Presiden Republik Indonesia, 2018).

Meskipun demikian, implementasi SPBE pada level pemerintah daerah tidak selalu berlangsung secara ideal. Peningkatan jumlah aplikasi dan platform digital belum tentu mencerminkan kematangan tata kelola digital yang benar-benar terintegrasi. Kementerian PANRB melaporkan bahwa hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan Indeks SPBE nasional

mencapai 3,12 dengan predikat baik dan melampaui target RPJMN 2020–2024; namun, pada saat yang sama pemerintah tetap menekankan perlunya penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital (Kementerian PANRB, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kemajuan pada level nasional belum otomatis menjelaskan efektivitas implementasi di daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan yang menuntut akurasi, sinkronisasi, dan akuntabilitas tinggi.

Kabupaten Sidoarjo merupakan konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Data resmi Open Data Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya publikasi nilai indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2021–2024, yang menandakan bahwa implementasi SPBE di daerah ini telah menjadi bagian dari proses evaluasi yang berkelanjutan (Open Data Kabupaten Sidoarjo, 2025). Dari sisi akuntabilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2024, sebagaimana diberitakan oleh situs resmi pemerintah daerah pada 17 April 2025, dan capaian tersebut disebut sebagai yang ke-12 kali berturut-turut sejak 2013 (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2025). Dua capaian ini menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam karena menunjukkan adanya potensi keterkaitan antara kematangan pemerintahan digital dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah, meskipun hubungan keduanya tidak dapat diasumsikan berlangsung secara otomatis.

Secara konseptual, opini audit dan indeks SPBE merepresentasikan dua dimensi yang berbeda. Opini WTP menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sedangkan indeks SPBE menilai tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan digital. Karena itu, capaian WTP tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah telah terdigitalisasi secara terintegrasi, sebagaimana indeks SPBE yang baik juga tidak otomatis menunjukkan bahwa sistem digital telah digunakan secara substantif untuk memperkuat akuntabilitas publik. Justru pada titik inilah diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana SPBE bekerja dalam praktik birokrasi sehari-hari, bagaimana sistem informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta bagaimana digitalisasi tersebut membentuk mekanisme pertanggungjawaban publik pada level organisasi perangkat daerah (Kementerian PANRB, 2025; Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2025).

Secara akademik, penelitian mengenai SPBE di Indonesia masih cenderung berfokus pada kebijakan makro, evaluasi indeks, dan peningkatan kualitas layanan publik secara umum. Masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi SPBE dengan transformasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, terlebih dengan pendekatan kualitatif pada level pemerintah kabupaten. Keterbatasan ini penting dicatat karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah dinamika implementasi secara lebih mendalam, termasuk pengalaman aktor birokrasi, pola koordinasi antarlembaga, hambatan integrasi sistem, dan makna akuntabilitas yang terbentuk dalam praktik pemerintahan digital. Dengan demikian, penelitian berjudul “Transformasi Akuntabilitas Publik di Era Digital: Analisis Kualitatif atas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Sidoarjo” menjadi penting untuk mengisi celah tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian administrasi publik, tata kelola digital, dan akuntabilitas sektor publik; secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SPBE agar lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel (Presiden Republik Indonesia, 2018; Pemerintah Republik Indonesia, 2019; Kementerian PANRB, 2025).

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu untuk menghasilkan layanan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, SPBE memperoleh landasan hukum utama melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Presiden Republik Indonesia, 2018). Pengaturan ini menunjukkan bahwa SPBE tidak hanya diposisikan sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai instrumen reformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam perkembangannya, evaluasi nasional menunjukkan bahwa implementasi SPBE terus mengalami penguatan. Kementerian PANRB melaporkan bahwa Indeks SPBE nasional tahun 2024 mencapai 3,12 dan telah melampaui target RPJMN 2020–2024, meskipun masih diperlukan penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital (Kementerian PANRB, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama SPBE tidak lagi hanya terletak pada adopsi aplikasi, tetapi juga pada integrasi sistem, interoperabilitas data, dan kebermanfaatan substantifnya dalam tata kelola pemerintahan.

Kajian akademik terbaru juga menempatkan SPBE sebagai pilar penting good governance. Artikel di JIANA tahun 2025 menjelaskan bahwa SPBE berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efisien, efektif, dan transparan, walaupun penguatannya masih bergantung pada kesiapan kelembagaan, regulasi, dan koordinasi lintas unit (JIANA, 2025). Dengan demikian, dalam penelitian ini SPBE dipahami sebagai sistem tata kelola digital yang tidak hanya memodernisasi proses birokrasi, tetapi juga berpotensi mengubah pola pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, serta hasil kebijakan kepada masyarakat. Dalam administrasi publik, akuntabilitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga keterbukaan informasi, kejelasan proses, dan kemampuan pemerintah menjawab tuntutan publik atas kinerjanya. Kajian tentang akuntabilitas publik menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur utama

dalam mewujudkan good governance, karena menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah di hadapan masyarakat (Jurnal Dialektika, 2025).

Di era digital, konsep akuntabilitas berkembang dari bentuk administratif-konvensional menuju akuntabilitas yang juga ditentukan oleh kualitas data, keterlacakan proses, akses informasi secara cepat, dan integrasi sistem elektronik. Dengan kata lain, teknologi digital bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi medium yang membentuk ulang proses pertanggungjawaban publik. Studi mengenai e-governance pada 2025 menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi, percepatan proses birokrasi, dan peningkatan keterbukaan data pemerintahan (Jurnal Administrasi dan Inovasi Digital, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas publik dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara terbuka, sistematis, dapat ditelusuri, dan dapat dinilai oleh publik maupun lembaga pengawas. Oleh sebab itu, akuntabilitas publik menjadi variabel konseptual yang erat kaitannya dengan keberhasilan implementasi SPBE.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Ketentuan ini menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip normatif utama dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah saat ini semakin bergantung pada sistem informasi pemerintahan. Pemanfaatan aplikasi digital seperti SIPD, SIPKD, atau sistem keuangan daerah lainnya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, dan memperkuat transparansi anggaran. Kajian yuridis terbaru menekankan bahwa penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memperkuat akuntabilitas, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan SDM, belum optimalnya integrasi sistem, dan persoalan keamanan data (Innovative, 2025).

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini tidak dipahami sekadar sebagai fungsi administratif, tetapi sebagai arena penting tempat SPBE diuji efektivitasnya dalam membangun akuntabilitas publik secara nyata.

SPBE dan Transformasi Akuntabilitas Publik

Hubungan antara SPBE dan akuntabilitas publik terletak pada kemampuan sistem digital untuk membentuk proses kerja pemerintahan yang lebih terdokumentasi, terstandar, terbuka, dan mudah diawasi. Ketika proses perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, pelaporan, dan evaluasi dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi, maka peluang

terjadinya keterlambatan data, ketidaksesuaian dokumen, dan lemahnya pengawasan dapat dikurangi. Dalam perspektif ini, SPBE berperan sebagai instrumen transformasi akuntabilitas, karena mengubah mekanisme pertanggungjawaban dari pola manual dan terfragmentasi menuju pola digital yang lebih sistematis.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa implementasi SPBE dan e-governance berkontribusi terhadap penguatan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, walaupun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kualitas integrasi antarsistem (JIANA, 2025; Jurnal Administrasi dan Inovasi Digital, 2025). Penelitian tentang implementasi SIPD pada proses perencanaan anggaran di Provinsi Jambi juga menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan dapat mendukung tata kelola keuangan daerah dan prinsip good governance, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi implementasi teknis dan kapasitas aparatur (Jurnal Development Management, 2025).

Berdasarkan kajian tersebut, transformasi akuntabilitas publik di era digital dapat dipahami sebagai perubahan dalam cara pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan: dari yang semula bertumpu pada dokumen administratif statis menjadi sistem pertanggungjawaban berbasis data, sistem, dan integrasi digital.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan tema ini. Pertama, JIANA (2025) meneliti SPBE sebagai pilar good governance dan menemukan bahwa SPBE berkontribusi terhadap efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah, tetapi kajiannya masih bersifat umum dan belum spesifik pada pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, Jurnal Development Management (2025) mengkaji implementasi SIPD dalam proses perencanaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi mendukung proses perencanaan anggaran dan prinsip good governance, namun fokusnya terbatas pada tahap perencanaan anggaran, bukan keseluruhan transformasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga, Jurnal Tata Kelola Kebijakan Publik (2025) yang meneliti implementasi SIPD di Kota Sukabumi menemukan bahwa penggunaan SIPD belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa adopsi sistem digital belum otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif.

Keempat, kajian yuridis tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 2025 menegaskan bahwa penerapan sistem elektronik seperti SIPKD, SIMDA, dan sistem sejenis dapat mendukung akuntabilitas keuangan daerah, tetapi implementasinya sering terkendala oleh lemahnya integrasi dan kesiapan aparatur (Innovative, 2025).

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa studi terdahulu telah membahas SPBE, e-governance, dan sistem informasi keuangan daerah, tetapi belum banyak yang secara khusus menganalisis transformasi akuntabilitas publik melalui implementasi SPBE

dalam pengelolaan keuangan daerah pada level pemerintah kabupaten, khususnya dengan pendekatan kualitatif.

Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong transformasi akuntabilitas publik melalui beberapa mekanisme. Pertama, digitalisasi meningkatkan keterlacakan proses karena setiap tahapan pengelolaan keuangan terdokumentasi dalam sistem. Kedua, integrasi sistem memperbaiki konsistensi dan kecepatan arus data antarunit kerja. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Keempat, digitalisasi mendukung pengawasan dan evaluasi yang lebih cepat dan berbasis data. Kerangka ini tetap harus diuji secara empiris, karena keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, infrastruktur, komitmen organisasi, dan koordinasi birokrasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah serta implikasinya terhadap transformasi akuntabilitas publik di Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian diarahkan pada proses, aktor, pengalaman, serta dinamika kelembagaan yang muncul dalam pelaksanaan SPBE, sehingga pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai untuk menggali realitas empiris secara kontekstual dan komprehensif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, seperti aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SPBE. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sebagai bagian dari proses modernisasi tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem informasi dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan daerah memperlihatkan adanya pergeseran dari pola administrasi manual menuju pola kerja yang lebih terdigitalisasi. Penggunaan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan memungkinkan proses pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan terukur. Dalam praktiknya, digitalisasi tersebut telah membantu

perangkat daerah dalam mempercepat penginputan data, memperbaiki alur koordinasi, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SPBE belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat kendala pada aspek integrasi antarsistem, sinkronisasi data antarunit kerja, dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara maksimal. Beberapa informan menegaskan bahwa penggunaan sistem digital memang mempercepat pekerjaan administratif, tetapi dalam kondisi tertentu masih ditemukan proses yang dilakukan secara ganda, yaitu melalui sistem elektronik dan dokumen manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya menghasilkan simplifikasi birokrasi, melainkan masih berada pada tahap transisi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang terintegrasi.

Transformasi Akuntabilitas Publik melalui SPBE

Implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo berdampak pada perubahan bentuk dan mekanisme akuntabilitas publik. Sebelum digitalisasi berkembang, akuntabilitas keuangan lebih banyak bertumpu pada penyediaan dokumen administratif, laporan fisik, dan mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat periodik. Setelah adanya penerapan sistem elektronik, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan formal, tetapi juga melalui tersedianya data yang lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, SPBE mendorong transformasi akuntabilitas dari pola administratif konvensional menuju pola akuntabilitas berbasis sistem dan data.

Transformasi ini terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, SPBE meningkatkan keterlacakan proses karena setiap tahapan pengelolaan keuangan terekam dalam sistem. Kedua, SPBE memperkuat ketepatan dan konsistensi data, sebab proses input, verifikasi, dan pelaporan dilakukan dalam format yang lebih terstandar. Ketiga, SPBE memperluas aksesibilitas informasi bagi aktor internal pemerintahan, sehingga pengawasan dan monitoring dapat dilakukan dengan lebih cepat. Keempat, SPBE mendukung efisiensi pertanggungjawaban, karena proses penyusunan laporan keuangan dan dokumen pendukung menjadi lebih cepat dibandingkan mekanisme manual.

Namun demikian, akuntabilitas publik yang dihasilkan melalui SPBE masih lebih dominan pada aspek internal birokrasi daripada keterbukaan langsung kepada masyarakat. Artinya, SPBE telah meningkatkan akuntabilitas administratif dan kelembagaan, tetapi belum seluruhnya mendorong akuntabilitas publik dalam arti yang lebih luas, yaitu keterbukaan informasi keuangan daerah yang mudah dipahami dan diakses publik secara langsung. Dengan kata lain, digitalisasi telah memperkuat mekanisme pertanggungjawaban di dalam organisasi pemerintah, tetapi belum sepenuhnya mengubah hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam kerangka akuntabilitas yang partisipatif.

Faktor Pendukung Implementasi SPBE

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo. Pertama, adanya dukungan kebijakan nasional dan daerah menjadi faktor penting yang memberikan legitimasi bagi pelaksanaan SPBE. Regulasi mengenai SPBE dan pengelolaan keuangan daerah memberikan dasar normatif yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi tata kelola keuangan. Kedua, adanya komitmen kelembagaan dari pemerintah daerah turut memperkuat implementasi SPBE, terutama dalam mendorong penggunaan sistem informasi sebagai bagian dari reformasi administrasi. Ketiga, ketersediaan infrastruktur teknologi yang relatif memadai menjadi faktor pendukung bagi operasionalisasi sistem. Keempat, adanya pengalaman birokrasi dalam penggunaan aplikasi pemerintahan membuat aparatur lebih adaptif terhadap perubahan sistem kerja berbasis digital.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kebutuhan akan tata kelola keuangan yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah mendorong pemerintah daerah untuk bergantung pada sistem digital sebagai alat bantu utama dalam menjamin ketertiban administrasi dan ketepatan pelaporan. Dalam konteks ini, SPBE dipahami bukan hanya sebagai kebijakan formal, tetapi sebagai kebutuhan praktis dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang semakin kompleks.

Faktor Penghambat Implementasi SPBE

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat implementasi SPBE. Pertama, keterbatasan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Tidak semua aparatur memiliki tingkat literasi digital dan kemampuan teknis yang sama dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan. Hal ini menyebabkan implementasi SPBE tidak berjalan seragam di seluruh perangkat daerah. Kedua, belum optimalnya integrasi antarsistem mengakibatkan data keuangan belum selalu tersinkronisasi secara otomatis, sehingga dalam beberapa kasus masih diperlukan penyesuaian manual. Ketiga, budaya kerja birokrasi yang masih adaptif secara bertahap membuat sebagian aparatur belum sepenuhnya berpindah dari pola kerja manual ke pola kerja digital. Keempat, potensi kendala teknis seperti gangguan jaringan, server, atau pembaruan sistem juga berpengaruh terhadap kelancaran proses administrasi keuangan.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi atau sistem, tetapi juga pada kesiapan organisasi secara menyeluruh. Transformasi digital menuntut perubahan pada aspek struktur kerja, kompetensi aparatur, pola koordinasi, dan budaya administrasi. Oleh sebab itu, implementasi SPBE perlu dipahami sebagai proses perubahan kelembagaan, bukan sekadar penerapan teknologi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, terdokumentasi, dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas

administrasi dan memperkuat akuntabilitas melalui sistem yang lebih transparan dan terstandar. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, SPBE telah membantu membangun pola kerja birokrasi yang lebih tertib dan berbasis data, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi akuntabilitas publik melalui SPBE belum berlangsung sepenuhnya sempurna. Akuntabilitas yang terbentuk masih dominan pada level administratif internal, belum sepenuhnya berkembang menjadi akuntabilitas publik yang partisipatif dan terbuka bagi masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi tidak otomatis menghasilkan transparansi publik yang substantif. Diperlukan penguatan pada aspek integrasi informasi publik, keterbukaan data keuangan daerah, dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang relevan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa SPBE berfungsi sebagai instrumen transformasi akuntabilitas publik melalui tiga mekanisme utama, yaitu digitalisasi proses, penguatan sistem informasi, dan peningkatan keterlacakan administrasi. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, integrasi kelembagaan, dan kapasitas organisasi. Dengan demikian, implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dinilai hanya dari tersedianya aplikasi digital, tetapi harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut mampu memperbaiki kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi SPBE melalui peningkatan kapasitas aparatur, integrasi antarsistem informasi, penyederhanaan prosedur kerja, dan perluasan akses informasi publik. Langkah tersebut penting agar SPBE tidak hanya menjadi instrumen administratif internal, tetapi juga menjadi sarana penguatan akuntabilitas publik yang lebih terbuka, responsif, dan terpercaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo telah mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek administrasi keuangan yang menjadi lebih sistematis, terdokumentasi, dan berbasis data. Penerapan sistem digital dalam tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan daerah menunjukkan bahwa SPBE telah berfungsi sebagai instrumen modernisasi birokrasi yang mendukung efisiensi kerja dan keteraturan proses administrasi. Dalam konteks ini, SPBE tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang memengaruhi pola kerja organisasi pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi terhadap transformasi akuntabilitas publik. Transformasi tersebut tampak pada meningkatnya

keterlacakan proses, konsistensi data, kemudahan monitoring, dan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem elektronik, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak lagi hanya bertumpu pada dokumen manual dan laporan periodik, tetapi semakin berbasis pada sistem informasi yang memungkinkan proses kerja lebih transparan dan terstandar. Namun demikian, akuntabilitas yang terbentuk masih lebih dominan pada dimensi administratif internal birokrasi dan belum sepenuhnya berkembang menjadi akuntabilitas publik yang partisipatif, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi SPBE dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan regulasi, komitmen kelembagaan, infrastruktur teknologi yang relatif memadai, serta kebutuhan praktis pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang cepat dan akurat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi antarsistem, budaya kerja birokrasi yang masih beradaptasi dengan sistem digital, serta kendala teknis yang muncul dalam operasionalisasi aplikasi. Dengan demikian, implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dinilai telah berjalan dan memberikan manfaat nyata, tetapi masih memerlukan penguatan agar benar-benar mampu mewujudkan akuntabilitas publik yang lebih substantif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar aparatur mampu mengoperasikan sistem informasi pemerintahan secara optimal. Penguatan kompetensi digital aparatur sangat penting karena keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut secara efektif.

Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antarsistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Integrasi ini penting untuk mengurangi duplikasi kerja, meminimalkan kesalahan input data, dan meningkatkan konsistensi informasi antarorganisasi perangkat daerah. Dengan sistem yang lebih terhubung, proses pengelolaan keuangan dapat berlangsung lebih efisien dan mendukung pengawasan yang lebih baik.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memperluas orientasi implementasi SPBE dari sekadar penguatan akuntabilitas administratif internal menuju akuntabilitas publik yang lebih terbuka. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi keuangan daerah yang lebih mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, SPBE tidak hanya memperkuat tata kelola internal birokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi SPBE pada sektor-sektor pemerintahan lainnya,

atau melakukan studi komparatif antar daerah agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi implementasi dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik.

Gap Penelitian

Gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan implementasi SPBE, akuntabilitas publik, dan pengelolaan keuangan daerah dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian terdahulu umumnya membahas SPBE pada level kebijakan umum, evaluasi indeks, atau layanan publik digital, sedangkan studi tentang akuntabilitas keuangan daerah lebih sering menitikberatkan pada kepatuhan administratif dan hasil audit. Akibatnya, masih terdapat ruang kosong dalam literatur mengenai bagaimana digitalisasi pemerintahan benar-benar mengubah proses pertanggungjawaban publik dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian terdahulu juga masih relatif terbatas dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dinamika implementasi SPBE pada level pemerintah kabupaten. Padahal, pendekatan ini penting untuk memahami pengalaman aktor birokrasi, pola koordinasi, hambatan teknis, budaya organisasi, dan makna akuntabilitas yang terbentuk dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menelaah implementasi SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo secara kontekstual dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Any, A., Arniwita, & Suryani, A. I. (2025). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 13(2), 474–487. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i2.715>
- Andesca, C. P., & Abdal, A. (2025). SPBE dan modernisasi birokrasi: Kajian literatur mengenai tantangan integrasi layanan digital dan governance digital. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9.
- Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusty, R. (2025). Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai pilar good governance: Refleksi tata kelola pemerintah daerah. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 53–63. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, Januari 6). Indeks SPBE nasional meningkat, Menteri Rini: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital. Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025, Maret 13). Laporan pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2024. Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kementerian PANRB.

- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7.
- Nurindahsari, R., & Trisyanto, R. (2022). Pengaruh penerapan sistem informasi e-government terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257.
- Open Data Kabupaten Sidoarjo. (2025). Nilai indeks SPBE 2021–2024 [Data set]. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025, April 17). Kabupaten Sidoarjo kembali terima opini WTP kedua belas kali berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). Tentang Sidoarjo: Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Qusyaeri, F., Indah, D., & Sudrajat, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Tata Kelola Kebijakan Publik*.
- Rusdy, I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.